



PUTUSAN

Nomor 436 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. NUSA BARA ABADIMAKMUR, diwakili oleh LO HERI direktur utama, berkedudukan di Gedung Plaza Maspion, Jalan Gunung Sahari Raya, Kavling 18, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Adystia Sunggara, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di APL Tower Lantai 19 Suite T-7 Central Park, Jalan Letjen. S. Parman Kavling 28, Jakarta Barat - 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding I;

Melawan

1. PT. BARITO PERMAI, diwakili oleh THOMAS JAFRI direktur utama, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 184, RT/RW 03/02, Kelurahan Batin Tikal, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dharma Sutomo, S.H., M.H., dan Kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Haji Bakrie Nomor 36 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014;
2. PT. Koba TIN, berkedudukan di Jalan Anggrek 142 Komplek PT. Koba TIN, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I dan Tergugat II /Pembanding dan Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat /Terbanding I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II /Pembanding dan Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 436 K/Pdt/2015



1. Bahwa, pada tanggal 01 Oktober 2011 Tergugat I menunjuk Penggugat untuk melakukan pekerjaan Over Burden Stripping pada Tergugat I project Tergugat II sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor 01/SPK/BP-KB/X/2011 tertanggal 01 Oktober 2011 dari Tergugat I;
2. Bahwa, dalam Surat Perintah Kerja Nomor 01/SPK/BP-KB/X/2011 tertanggal 01 Oktober 2011 dari Tergugat I kepada Penggugat dimaksud pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
PT. Barito Permai (Tergugat I) menunjuk PT. Nusa Bara AbadiMakmur (Penggugat) untuk melakukan *pekerjaan Over Burden Stripping* di PT. Barito Permai (Tergugat I) project PT. Koba Tin (Tergugat II) yang berlokasi di Bangka Tengah dengan perincian pekerjaan sebagai berikut:

- Lingkup Pekerjaan:
Over Burden Stripping dan pembangunan fasilitas seperti Camp, Work Shop di proyek Tambang Timah PT. Barito Permai (Tergugat I) dan project PT. Koba Tin (Tergugat II) di Bangka Tengah;
- Periode Kontrak:
Volume Over Burden 4.000.000 m³ atau lebih;
- Mulai Pekerjaan:
01 Oktober 2011;
- Peralatan:
Sesuai daftar terlampir, yakni:

NO	PERALATAN	TYPE	QUANTITY
1	ARTICULLETED DUMP TRUCK	CAT 740	10
2	EXCAVATOR	345 D	2
3	EXCAVATOR	329 D	3
4	EXCAVATOR	320 D	1
5	MOTOR GRADER	705-4	1
6	BULLDOZER	D65P/D6R	2
7	FUEL TANK	-	2
8	FUEL TRUCK	-	1
9	LV OPERASIONAL	-	3

- Harga Satuan:
 1. Jarak PP 1 KM (Back Field) USD \$ 2.4 per BCM;
 2. Jarak PP 1.1 KM s/d 1.5 KM (Back Field) USD \$ 2.5 per BCM;
 3. Jarak PP 1.6 KM dihitung berdasarkan penambahan harga per 100 M sebesar USD \$ 0.167;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kelebihan perhitungan jarak hasil Over Burden di atas 1.6 KM akan dievaluasi per tiga (3) bulan. Pihak PT. Barito Permai (Tergugat I) akan memberikan disposal di bawah 1 KM untuk menutupi kelebihan jarak hasil Over Buden di atas 1.6 KM tersebut, apabila Pihak PT. Barito Permai (Tergugat I) tidak memberikan disposal selama yang ditentukan di atas maka Pihak PT. NBA (Nusa Bara Abadi Makmur) (Penggugat) akan menerbitkan *invoice* tagihan sesuai dengan kelebihan jarak yang telah disepakati kedua belah pihak dan dengan harga yang telah ditentukan;
 - Harga belum termasuk PPN 10% dan sudah termasuk PPh 2%, PT Nusa Bara AbadiMakmur (Penggugat) akan memberikan bukti Potongan (PPh), Pembayaran 14 Hari setelah tanggal *invoice*;
 - Target Produksi:
Bulan I sampai dengan bulan VI sebesar 100.000 BCM per bulan, bulan VII sampai dengan selanjutnya 200.000 BCM per bulan, fuel dari pemberi kerja (harga Fuel berdasarkan PT. Koba Tin (Tergugat II));
 - Mobilisasi dan Demobilisasi:
Akan dilakukan oleh PT. Nusa Bara AbadiMakmur (Penggugat) dan akan dituangkan dalam kontrak baik secara *schedule* maupun biaya;
 - Pengerjaan tambang *Stripping Over Burden* akan dituangkan dalam *Schedule dan Contract*;
 - Surat Perintah Kerja ini berlaku dari tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak, jika dalam dua (2) bulan terhitung dari tanggal yang disepakati belum ada peralatan yang bekerja di PT. Barito Permai (Tergugat I) maka Surat Perintah Kerja ini tidak berlaku;
 - Hal-hal lain yang bersangkutan dengan teknis pekerjaan dan *commercial* akan dituangkan dalam detail kontrak;
3. Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor 01/SPK/BP-KB/X/2011 tertanggal 01 Oktober 2011 dimaksud, Penggugat pun melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor 01/SPK/BP-KB/X/2011 tertanggal 01 Oktober 2011 dari Tergugat I tersebut;
4. Bahwa, dalam melakukan/menjalankan pekerjaan *Over Burden Stripping* pada Tergugat I project Tergugat II sebagaimana dimaksud, Penggugat telah mengerjakan *Over Burden* dihitung dalam BCM (Bank Cubic Meter) adalah sebanyak 411.503 m³;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada bulan Maret 2012 Penggugat pun menghentikan pekerjaan *Over Burden Stripping* pada Tergugat I project Tergugat II dimaksud, dikarenakan Tergugat I lalai melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;
6. Bahwa, dalam melakukan/menjalankan pekerjaan *Over Burden Stripping* pada Tergugat I project Tergugat II dimaksud, Tergugat I pun masih memiliki kewajiban membayar kepada Penggugat atas pekerjaan *Over Burden Stripping* pada Tergugat I project Tergugat II sebagaimana dimaksud;
7. Bahwa, sisa tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat atas pekerjaan *Over Burden Stripping* yang dikerjakan oleh Penggugat atas dasar penunjukan dari Tergugat I sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor 01/SPK/BP-KB/X/2011 tertanggal 01 Oktober 2011 adalah sebesar USD \$ 274.257,15;
8. Bahwa, atas sisa tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut Penggugat pun pernah mengirimkan *invoice* (faktur penagihan) kepada Tergugat I guna Tergugat I bayarkan kepada Penggugat;
9. Bahwa, atas pengiriman *invoice* (faktur penagihan) yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, maka setiap pengiriman *invoice* kepada Tergugat I tersebut Penggugat telah dikenakan pajak atas *invoice* dimaksud, yang mana pada faktanya Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat;
10. Bahwa, denda pajak yang ditanggung oleh Penggugat atas pengiriman *invoice* kepada Tergugat I yang tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp124.582.280,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
11. Bahwa, setelah menunggu cukup lama dan masih tidak adanya iktikad dari Tergugat I untuk membayar sisa tagihan atas pekerjaan *Over Burden Stripping* yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut, maka melalui Kuasa Hukumnya Penggugat pun telah beberapa kali menyampaikan Somasi kepada Tergugat I guna Tergugat I melunasi seluruh sisa tagihan yang belum dibayarkan kepada Penggugat, namun sampai dengan Gugatan ini Penggugat ajukan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tergugat I pun tetap belum melunasi sisa tagihan atas pekerjaan *Over Burden Stripping* kepada Penggugat;
12. Bahwa, dengan tidak dibayarkannya sisa tagihan atas pekerjaan *Over Burden Stripping* yang dikerjakan oleh Penggugat pada Tergugat I project

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dimaksud, Penggugat pun telah mengalami kerugian yang sangat besar ditambah biaya pajak atas *invoice* yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I;

13. Bahwa, sisa tagihan atas pekerjaan *Over Burden Stripping* yang dikerjakan oleh Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar USD \$ 274.257,15;
 14. Bahwa, menurut hukum adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil-dalil di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan *wanprestasi* tersebut (vide: Pasal 1243 KUHPdata), sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini;
 15. Bahwa, adapun kerugian-kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dapat Penggugat perinci sebagai berikut:
 16. Bahwa, dengan perbuatan Para Tergugat telah tidak beriktikad baik untuk melunasi sisa tagihan kepada Penggugat selama ini, maka Penggugat telah sangat dirugikan atas tagihan Penggugat yang belum dibayarkan Para Tergugat tersebut, maka sudah sewajarnya pula juga Para Tergugat secara bersama-sama membayar ganti kerugian bunga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) perbulannya sejak Para Tergugat tidak melunasi sisa tagihan kepada Penggugat terhitung dari Agustus 2012 dikalikan dengan seluruh sisa tagihan yang tersisa kepada Penggugat sampai dengan adanya pembayaran pelunasan tagihan/hutang dari Para Tergugat kepada Penggugat dan/atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 17. Bahwa, mengingat kegiatan bisnis Penggugat dengan perbuatan Para Tergugat Ingkar Janji telah tidak membayar sisa uang tagihan sebagaimana dimaksud telah pula membuat kerugian Penggugat karenanya guna menanggung kerugian yang diderita Penggugat, maka sudah seharusnya Para Tergugat diwajibkan membayar bunga atas hutangnya kepada Penggugat dengan menetapkan bunga selama 14 bulan dikalikan 2,5 % dikalikan seluruh sisa tagihan milik Penggugat atau $2,5\% \times \text{USD } \$ 274.257,15 = \text{USD } \$ 6.856,42 \times 14 = \text{USD } \$ 95.989,88$;
- Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan pembayaran tagihan Penggugat dan tuntutan kerugian Penggugat, agar kiranya Gugatan Penggugat nantinya tidak *illusoir* berdasarkan kekhawatiran yang

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada sangkaan yang beralasan, sehubungan dengan pertanggungjawaban Para Tergugat, sehingga Para Tergugat tidak akan mengalihkan, memindahtangankan harta miliknya, maka Kami Mohonkan kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat I yaitu berupa:

- 1 (Satu) Unit Bangunan berikut dengan asetnya milik PT. BARITO PERMAI yang terletak di Jalan A. Yani Nomor 184, RT/RW 03/02, Kelurahan Batin Tikal, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan A. Yani;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Mess Korem;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Kharisma Learning Center Nomor 185;

18. Bahwa, Gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/sepurna, sehingga karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBG bagi Penggugat untuk mohon perkenan Pengadilan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang Surat Perintah Kerja Nomor 01/SPK/BP-KB/X/2011 tertanggal 01 Oktober 2011 dari Tergugat I kepada Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan pada persidangan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama membayar Kerugian Materiil Penggugat secara tunai dan seketika uang sebesar USD \$ 274.257,15;
6. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil Penggugat secara tunai dan seketika uang denda pajak yang telah ditanggung oleh Penggugat senilai

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp124.582.280,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat membayar Kerugian Immateril Penggugat secara tunai dan seketika uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) perbulannya terhitung mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan Para Tergugat membayar/melunasi sisa tagihan/hutang secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga selama 14 bulan yakni uang sebesar US \$ 95.989,88;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau *consevoir beslag* (CB) yang sudah diletakan atas:

- 1 (Satu) Unit Bangunan berikut dengan asetnya milik PT. BARITO PERMAI yang terletak di Jalan A. Yani Nomor 184, RT/RW 03/02, Kelurahan Batin Tikal, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur Berbatasan dengan	: Jalan A. Yani;
Sebelah Utara Berbatasan dengan	: Mess Korem;
Sebelah Barat Berbatasan dengan	: Tanah Negara;
Sebelah Selatan Berbatasan dengan	: Kharisma Learning Center Nomor 185;

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Premtoire Exceptie;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah mengikat perjanjian kerja yang dinyatakan dalam suatu akta perjanjian maupun secara lisan dimana Tergugat I pernah menunjuk Penggugat sebagai Sub Kontraktor atas pekerjaan yang diperjanjikan Tergugat dengan Tergugat II;

Bahwa, Surat Perintah Kerja (SPK) bukan merupakan Akta Perjanjian, karena Surat Perintah (Kerja) bersifat "sepihak" dan sebelumnya harus didahului oleh adanya perjanjian pokok atau sebagai pelaksanaan perjanjian pokok;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil eksepsi Tergugat I di atas maka dengan demikian Tergugat I tidak pernah mempunyai hutang (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, hal-hal yang telah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan dan nyatakan dalam Eksepsi dan Dalam Konvensi/Dalam Pokok Perkara, mohon dianggap telah dimasukkan Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa, perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini dengan menyembunyikan fakta berupa:
 - a. Bahwa, yang memberikan pekerjaan *Over Burding Striping* di lokasi tambang Tergugat II /PT. KOBATIN kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi adalah pihak Tergugat II Konvensi /PT. KOBATIN dengan menggunakan bendera perusahaan PT. BARITO PERMAI;
 - b. Bahwa, Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan sengaja menyembunyikan telah adanya kesepakatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II yang kemudian ditindak-lanjuti Tergugat II dengan melakukan pembayaran langsung kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 3 September 2012;
 - c. Bahwa, dengan diajukannya gugatan terhadap Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, secara langsung dan nyata telah menimbulkan kerugian materil dan moril terhadap Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan oleh karenanya cukup alasan Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa tuntutan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kerugian materil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 2. Kerugian moril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan, menerima gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan perincian:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerugian materil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Kerugian moril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.Pkp, tanggal 14 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah, mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang Surat Perintah Kerja Nomor 01/SPK/BP-KB/X/2011 tertanggal 01 Oktober 2011 dari Tergugat I kepada Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan pada persidangan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar Kerugian Materil Penggugat secara tunai dan seketika uang sebesar USD \$ 274.257,15;
6. Menghukum Tergugat I membayar Kerugian Materil Penggugat secara tunai dan seketika uang denda pajak yang telah ditanggung oleh Penggugat senilai Rp124.582.280,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga secara tanggung renteng selama 14 bulan yakni uang sebesar USD \$ 19.198;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I konvensi/Penggugat I rekonvensi dan Tergugat II konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.073.580,00 (satu juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I /Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Negeri Pangkalpinang Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.PKP, tanggal 14 Agustus 2014 tersebut telah **dibatalkan** oleh

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 23 /PDT /2014 /PT BBL tanggal 16 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.PKP, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 11 November 2014 kemudian terhadap putusan tersebut, Penggugat /Terbanding I melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014 mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.Pkp, pada tanggal 19 November 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi /Penggugat /Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Pembanding pada tanggal 20 November 2014;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 4 Desember 2014;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 9 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penggugat /Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan, "Pihak Terbanding I semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding" (*vide* Putusan Nomor 23/PDT/2014/PT BBL, halaman 4 paragraf 3) adalah Tidak Benar, dikarenakan yang sebenarnya berdasarkan Akta Tanda Terima

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.Pkp, (terlampir), pihak Terbanding I semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.Pkp, kepada Terbanding I semula Penggugat tertanggal 03 Oktober 2014 (terlampir);

2. Bahwa selanjutnya atas Surat Gugatan yang kami ajukan dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat formil suatu Gugatan, dan selain itu pun Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.PKP atas perkara ini telah berdasarkan hukum;
3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pokok perkara telah menyimpulkan dan menyatakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat I/Pembanding dalam perkara ini telah melepaskan Kewajiban pembayaran kepada Penggugat/Terbanding I, sehingga Tergugat I/Pembanding tidak terbukti melakukan *wanprestasi* (vide Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 23/PDT/2014/PT BBL halaman 15 paragraf pertama);
 - Bahwa pihak yang harus dinyatakan lalai atau *wanprestasi* dalam perkara ini adalah pihak Tergugat II /Terbanding II, dan bukan Pihak Tergugat I /Pembanding (vide Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 23/PDT/2014/PT BBL halaman 15 paragraf ke-3);
4. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:
 - Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima seluruh pertimbangan dalam pokok perkara pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding /Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dikarenakan dalam pertimbangannya tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan dasar hukum ataupun penerapan hukum acara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan pokok perkaranya tidak memperhatikan nilai kekuatan pembuktian atas alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, sehingga terhadap putusan Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi syarat-syarat dalam menilai kekuatan alat bukti;
7. Bahwa faktanya atas dalil-dalil Penggugat /Pemohon Kasasi dalam perkara ini telah dikuatkan dengan tiga alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi serta bukti pengakuan dari Tergugat I, sedangkan Tergugat I /Pembanding /Termohon Kasasi I atas bantahannya dalam perkara ini hanya mengajukan satu alat Bukti berupa Surat;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini hanya berdasarkan dan memperhatikan satu alat bukti yang diajukan Tergugat I /Pembanding berupa bukti Surat Pemberitahuan Atas Pembayaran Langsung ke dari PT. Kobatin /Tergugat II kepada PT. Nusa Bara Abadi Makmur/Pemohon Kasasi/Penggugat, yang ternyata berdasarkan hukum acara atas bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah bagi Tergugat I untuk melepaskan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat /Pemohon Kasasi;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada bukti surat ataupun saksi yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki hubungan Kontraktual dengan Tergugat II/Termohon Kasasi II, dan adanya bukti surat dari Tergugat I /Pembanding berupa foto copy Surat Pemberitahuan Atas Pembayaran Langsung ke dari PT. Kobatin /Tergugat II kepada PT.Nusa Bara Abadi Makmur /Pemohon Kasasi /Penggugat yang diajukan oleh Tergugat I /Pembanding di persidangan tidaklah dapat dijadikan dasar telah ada hubungan kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat I, karena didalam surat Bukti tersebut tidak ada tercantum tanda tangan yang merupakan bukti persetujuan Penggugat atas kesepakatan tersebut dan adapun telah diterimanya pembayaran oleh Tergugat II tersebut kepada Penggugat tidak berarti Penggugat telah menyetujui apa yang disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II di dalam Bukti T.I.1, namun semata-mata karena pembayaran tersebut merupakan hak dari Penggugat sebagai pelaksana proyek *Over Burden Stripping* tersebut (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.PKP, Halaman 45 Paragraf 2);
10. Bahwa berdasarkan Putusan MA-RI Nomor 951.K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975, cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 436 K/Pdt/2015



perkara dalam keseluruhan baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10 tersebut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji /*wanprestasi*, oleh karena itu kepada Tergugat tidak dapat dibebankan biaya, kerugian dan bunga atas perjanjian yang telah disepakati;

Bahwa lagi pula alasan – alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 48/Pdt.G/2013/PN. Pkp, tanggal 14 Agustus 2014 harus diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. NUSA BARA ABADIMAKMUR** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 23 /PDT /2014 /PT. BBL, tanggal 16 Oktober 2014 yang **membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 48/Pdt.G/2013/PN. Pkp, tanggal 14 Agustus 2014 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. NUSA BARA ABADI MAKMUR** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 23/PDT/2014/PT. BBL, tanggal 16 Oktober 2014 yang **membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 48/Pdt.G/2013/PN. Pkp, tanggal 14 Agustus 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menghukum Pemohon Kasasi /Penggugat /Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materi	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 436 K/Pdt/2015